



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.53, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Minyak dan Gas Bumi. Perkiraan Alokasi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 /PMK.07/2012

TENTANG

PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (DBH SDA Migas) Tahun Anggaran 2013 didasarkan atas perkiraan penerimaan SDA Migas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

- (1) Perkiraan alokasi DBH SDA Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp32.139.690.090.000,00 (tiga puluh dua triliun seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15,5% (lima belas koma lima persen) sebesar Rp18.017.455.989.000,00 (delapan belas triliun tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas :
 1. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 15% (lima belas persen) sebesar Rp17.442.624.380.000,00 (tujuh belas triliun empat ratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 2. DBH SDA Minyak Bumi dengan porsi 0,5% (nol koma lima persen) sebesar Rp574.831.609.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang diarahkan penggunaannya untuk tambahan anggaran pendidikan dasar.